## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/997/KKPol-KB/VI-2019

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Nasional Teknolgi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama a. Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-1016/In.26.1/PP.07/04/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta b pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

PIKO HASWADI

Tempat/Tanggal Lahir

Tapan, 14 Juli 1995

Pekeriaan

Pelajar/Mahasiswa

Alamat

Talang Air Emas Kel.Binjai Tapan Kec.Basa Ampek Balai Tapan Kab.Pesisir

Selatan Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

1301111407950002

Judul Penelitian

Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMPN 1 Bukittinggi

Lokasi Penelitian

SMP Negeri 1 Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

19 Juni 2019 s/d 19 Agustus 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk Mohon Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

> Bukittinggi, O2 Juli 2019 a.n. KEPALA KANTOR KESATIAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUK TTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

> > DEDISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Walikota Bukittinggi ( sebagai laporan )

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi